



P U T U S A N

Nomor 2814 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. NORMA TANGAHU;**
Tempat lahir : Lemito-Kabupaten Pohuwato;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/19 Januari 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Lembetue, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014.
2. Hakim sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014.
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015.
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4025/2015/S.1198.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 04 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2015.

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4026/2015/S.1198. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 04 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2015.
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4230/2015/S.1198. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015.
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 4231/2015/S.1198. Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 sebagai pihak pertama yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Komisariss Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu tanggal 07 Februari 2011, antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 16 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berhak memeriksa dan mengadili, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp2.349.090.910,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp234.909.090,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah anggaran untuk pembangunan gudang dan sarana penunjang sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) diperuntukkan untuk pekerjaan pembangunan gudang penyimpanan komoditi pertanian seperti jagung, kakao, beras senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) diperuntukkan pembangunan rumah jaga, satu unit pos jaga, satu unit kamar mandi/wc, reserpoar (menara air), rumah genset, genset 50 kpa, tangga stafel sebanyak empat buah, satu buah *hydro meter* (alat pengukur kelembaban), satu buah thermometer, empat buah alat pemadam kebakaran, satu buah timbangan kapasitas 300 kg, dan saluran keliling gudang.
- Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan mulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, pemasukan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2011, evaluasi penawaran dan kualifikasi pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai tanggal 07 September 2011, penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 08 September 2011 dan pengumuman

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang tanggal 08 September 2011 dengan menggunakan metode sistem gugur.

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar yaitu PT Fajar Harapan Indah, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, PT Saka Raya, PT Gama Mitra, PT Ulma, PT Lian Surya, PT Gema Liberty, PT Kota Tirza, PT Vintari, PT Hosana C Abadi, PT Surya Lembean, PT Mangga Bai, PT Segara Air Nirwana, PT Gerbang Mas Pantura, PT Liani A., PT Liani Alpensi, PT Ondeng Konstruksindo, PT Pangkho Megah, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Ondeng Konstruksindo, PT Saka Raya, PT Mangga Bai, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, dan PT Pangkho Megah, dimana berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Tahun Anggaran 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan dan mengumumkan PT Tanimbar Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang dituliskan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 18.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011 dan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 19.1/PPBJ-PHWT/THP-IV/IX/2011, tanggal 08 September 2011.
- Bahwa Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, telah menetapkan pemenang lelang adalah PT Tanimbar Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan dan Distribusi Barang/Produk Nomor SPPBJ/17/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), selanjutnya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya selaku pihak kedua dan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak pertama, dengan jenis kontrak satuan harga dan pelaksanaan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato selama 180 hari kalender sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011.
- Bahwa Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya tidak tahu menahu tentang proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato, akan tetapi yang mengurus segala administrasi baik dari awal pemasukan dokumen pendaftaran dan memenangkan tender sampai selesai pekerjaan proyek tersebut adalah Saksi Hoga Yusuf Wulky. Bahkan tanda tangan Saksi Ronald Wibowo telah dipalsukan dalam kontrak perjanjian kerja tersebut dan Saksi tidak pernah mengerti mengenai proyek pembangunan gudang tersebut, karena yang mendirikan perusahaan PT Tanimbar Jaya yaitu Saksi Hoga Yusuf Wulky dan perusahaan tersebut atas nama Saksi Ronald Wibowo sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya. Jadi segala sesuatu yang mengetahui kegiatan PT Tanimbar Jaya adalah Saksi Hoga Yusuf Wulky. Bahwa Hal tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

Pasal 86

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Mekanisme pencairan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 adalah operator membuat tagihan (SPPLS) atau belanja modal, kemudian diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak ketiga yaitu Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya untuk ditandatangani, setelah itu semua dokumen diperiksa kembali oleh Tim Verifikasi untuk diteliti kembali keabsahannya baik nomor rekening pihak ketiga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomenklaturnya, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dikirimkan atau ditransfer ke rekening Penyedia Barang/Jasa.

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana termijn 20% sampai dengan 95% pada Proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. Pencairan dana 20% keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran hanya melampirkan dokumen jaminan bank.
 2. Pencairan dana 45% dan 70% melampirkan dokumen kontrak dan laporan kemanjuan fisik harian, mingguan, bulanan, yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Pencairan dana 95% dilampirkan laporan Profesional Hand Over yang menyatakan pembangunan fisik sudah 100%.
- Bahwa terhadap permohonan Saksi Hoga Yusuf Wulky kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, pada tanggal 21 September 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan Surat Nomor 16/PT.TJ/IX/2011 mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, untuk meminta perubahan pekerjaan karena pekerjaan di lapangan yang setelah dihitung bersama Direksi PT Tanimbar Jaya di lapangan perlu ada pergeseran volume tambah kurang pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Lokasi Kecamatan Patilanggio, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Uraian Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 28/KPA/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, tanggal 22 September 2011 untuk dihadiri oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak yaitu :
 1. Ketua : Nurhidayat, S.H.
 2. Sekretaris : Fandi Nento, S.Sos.
 3. Anggota : Alan R. Inaku, A.Md.
 4. PPTK/ Pengawas : Ibrahim Kiraman, S.E.
 5. Konsultan : Jefri Hasan (CV Tajuk Hijau Indonesia).
 6. Direktur : Ronald Wibowo (PT Tanimbar Jaya).
- Kemudian berdasarkan Surat Nomor 29/KPS/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU memerintahkan kepada Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 30/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan kepada PT Tanimbar Jaya untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir dalam tabel uraian perubahan pekerjaan (MC-0) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tanggal 30 September 2011, kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, bersama dengan Saksi Ronald Wibowo, selaku pihak kedua, menandatangani Contact Change Order I Nomor 27/CCO-KONT/KOPERINDAG & PHWT/IX/2011 yang isinya pihak I, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, dan Pihak II, Saksi Ronald Wibowo, tanggal 27 September 2011, namun yang berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wibowo, tidak mengetahui hal tersebut karena Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky.

- Bahwa Tim Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan berita acara peninjauan lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar Jaya, Saksi Nur Hidayat, S.H. sebagai Ketua Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah meninjau ke tempat pembangunan gudang dan sarana penunjang di Kecamatan Patilanggio, serta semua dokumen yang berhubungan dengan Tim CCO hanya ditandatangani saja tanpa dilaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meneliti Kontrak;
2. Meneliti pekerjaan MCO sampai dengan MC 100;
3. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pekerjaan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 yaitu :

1. Nurhidayat, S.T.
2. Fandi Nento, S.Sos.
3. Alan R. Inaku, A.Md.

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 pada bulan Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tanggal 20 September 2011 dan seharusnya proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan pada saat awal sebelum pembangunan bukan setelah dilakukan pembangunan dan Saksi Nurhidayat bersama Tim CCO tidak pernah meninjau ke lokasi Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang, untuk melakukan perhitungan tambah kurang pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pada saat lampiran pekerjaan (Lampiran Perhitungan Tambah kurang pekerjaan) diterima, pekerjaan pembangunan gudang dan sarana pada bulan Januari 2012 sudah dinyatakan 100%.
- Bahwa Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan Berita Acara Peninjauan Lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, hal tersebut dilakukan karena Surat Keputusan Kepala Dinas Perindakop tertanggal 12 Desember 2011, yang Saksi Nurhidayat, S.T., Fandi Nento, S.Sos., Alan R. Inaku, A.Md. terima Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan mulai dikerjakan pada tanggal 20 September 2011 dan proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contrak Change Order (CCO) dari awal seharusnya dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan.
- Bahwa Saksi Hoga Yusuf Wulky selaku pelaksana di proyek pihak PT Tanimbar Jaya mengajukan Contract Change Order (CCO) yang sudah ada hitungan MCO (perhitungan di proyek sebelum pekerjaan dimulai) ke Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Saksi Hoga Yusuf Wulky mengatakan kepada Saksi Ibrahim Kiraman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena ada kelebihan-kelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian Terdakwa Hj. NORMA

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyampaikan kepada Saksi Ibrahim Kiraman untuk disampaikan kepada Panitia Contract Change Order (CCO) agar dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CCO (pekerjaan tambah kurang) tanpa melalui pembahasan-pembahasan atau rapat penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan CCO.

- Bahwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Saksi Hoga Yusuf Wulky (Komisaris PT Tanimbar Jaya) dengan Surat Nomor 018/PT.TJ/IX/2011 tanggal 28 September 2011 mengajukan permohonan pencairan Termijn 20% kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pasar & Distribusi barang/produk Dinas Koperindag dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 130/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp418.565.290,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 131/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp41.856.530,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa kemudian tanggal 22 November 2011 dengan Surat Nomor 050/PT. TJ/XI/2011, Saksi Hoga Yusuf Wulky mengajukan permohonan pencairan termijn 45% keuangan 50,21% fisik kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 24/SR/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011 tanggal 23 November 2011, Surat Perintah Nomor 24.d/SPP/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011 tanggal 23 November 2011 untuk mencairkan pembayaran tersebut yang ditujukan kepada nomor rekening Saksi Ronald Wibowo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 177/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp523.206.611,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus sebelas ribu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 178/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.662,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pembayaran dana pembangunan gudang dan sarana penunjang yang diajukan oleh Saksi Ronald Wibowo, lalu Saksi Ronald Wibowo hanya diajak ke bank oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky guna melakukan pencairan dana proyek karena dana tersebut masuk ke rekening Saksi Ronald Wibowo selanjutnya uang tersebut Saksi Ronald Wibowo tarik dari rekeningnya kemudian dana tersebut semuanya dimasukan ke rekening Saksi Hoga Yusuf Wulky.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan surat Nomor 019/PT.TJ/XII/2011 meminta kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui melakukan addendum waktu pelaksanaan dengan alasan curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja, jadwal kapal yang tertunda-tunda dengan melampirkan Evaluasi Cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 22/KPA/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 yang dihadiri oleh Panitia Peneliti

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, Konsultan Pengawas (CV Tajuk Hijau Indonesia), Kontraktor, dan PPTK/Pengawas pada tanggal 13 Desember 2011, dan disepakati untuk dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2011.

- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 19 Desember sampai dengan 31 Desember 2011 selanjutnya Addendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU menyetujui adanya addendum waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan adanya Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tentang Keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja, dan Evaluasi Cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, padahal pertimbangan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tidaklah tepat, hal ini tampak pada tanggal Surat tersebut yang menunjukkan tanggal 27 Desember 2011 dimana Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui Addendum waktu / penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keterlambatan pabrikasi dan pengiriman baja yang masih akan terjadi bukan keadaan yang sedang dan sudah terjadi pada saat Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU membaca surat permohonan Direktur PT Tanimbar Jaya, Saksi Ronald Wibowo, sehingga perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU menyetujui adanya Addendum kontrak ke-1 mengenai penambahan waktu hanya untuk keuntungan PT Tanimbar Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris PT Tanimbar Jaya yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya (penyedia barang dan jasa), maka proyek pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang telah disalahgunakan demi kepentingan Saksi Hoga Yusuf Wulky.
- Bahwa pada saat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi Ibrahim Kiraman melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Tanimbar Jaya, kemudian

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Saksi Hoga Yusuf Wulky menemui Saksi Ibrahim Kiraman dan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato tepatnya di ruangan bidang Perdagangan sekitar bulan Desember 2011 sebelum putus kontrak, kemudian Saksi Hoga Yusuf Wulky menanyakan perihal permohonan perpanjangan waktu kepada Saksi Ibrahim Kiraman dan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, selanjutnya Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengatakan, "Tolong dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat perpanjangan waktu", selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi Hoga Yusuf Wulky membawa dokumen-dokumen kelengkapan untuk melaksanakan Addendum Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak telah melewati.

- Bahwa addendum/penambahan waktu pengerjaan pembangunan proyek tidak dapat dilaksanakan karena Contract Change Order tidak pernah dilaksanakan tugasnya dan tujuan adanya Contract Change Order hanya digunakan untuk mengadakan addendum waktu sehingga pengerjaan pembangunan menjadi selesai dan disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Saksi Hoga Yusuf Wulky yang mengajukan addendum waktu dapat menyelesaikan pembangunan sehingga Saksi Hoga Yusuf Wulky terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan karena belum menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Force Majeure untuk menyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alasan keadaan kahar/*force majeure* dengan alasan yang sama dengan permohonan Addendum Kontrak ke-1 (addendum waktu) yaitu :
 1. Selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuai catatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo.
 2. Adanya keterlambatan pabrikan baja dari distributor luar daerah (Surabaya).
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU yang membuat pekerjaan pembangunan Gudang dan sarana penunjang agar tetap selesai walaupun telah habis masa kontrak addendum Ke-1 dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Pasal 11 dan Pasal 13 :

Pasal 11

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi, metode, dan manajemen pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak ke satu dapat melakukan :

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan tertulis;
- b. Penangguhan pembayaran;
- c. Jika Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada Pasal 4 (empat) perjanjian ini akibat kelalaian Pihak Kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar (denda keterlambatan) sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan (Pasal 120 Perpres 54 tahun 2010).
- d. Jika denda telah mencapai 5% (lima persen) ternyata Pihak Kedua tetap melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 12 (dua belas) perjanjian ini.
- e. Denda tersebut dalam ayat c pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua .
- f. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima.

Pasal 13

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (*force majeure*) dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
- b. Bencana non alam (perang, huru-hara, pemberontakan);
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kebakaran, dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya “keadaan memaksa (kahar)” dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah terjadinya keadaan kahar para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 91 dan Pasal 120 yaitu :
Pasal 91
 - (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran, dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.

- Bahwa akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dengan alasan yang bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Surat Nomor 052/PT. TJ/XII/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo meminta pencairan termijn 70% keuangan, 77% pekerjaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dimana berdasarkan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan keterlambatan pabrikasi dan pengiriman baja sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 tidak ada pekerjaan pemasangan baja dan permohonan pencairan tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 227/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp523.206.613,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 228/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.662,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pada saat tanggal 31 Desember 2011 PT Tanimbar Jaya masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang-sarana penunjang, pada tanggal 23 Desember 2011 memohon pembayaran termijn 70% keuangan dan 77% fisik sehingga sampai dengan pada tanggal 31 Desember 2011 penggunaan anggaran tahun 2011 tidak dapat diserap semua sesuai dengan jadwal, sehingga akibat dari perbuatan Saksi Hoga Yusuf Wulky pengerjaan pembangunan tidak dapat selesai tepat pada waktunya dan aturan kontrak tahun tunggal dimana dana Tahun Anggaran 2011 dipergunakan pada tahun berikutnya berdasarkan alasan Contract Change Order ke-1 mengenai perubahan pekerjaan yang semua kelengkapan uraian perubahan pekerjaan telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky sehingga proses Contract Change Order ke-1 telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU .
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Saksi Hoga Yusuf Wulky dengan menggunakan Surat Nomor 5/PT.TJ/MRS/I/2012 mengajukan permohonan Provisional Hand Over/PHO (pekerjaan telah mencapai 100%) kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Surat Nomor 73/KPS-KOPERINDAG & ID-PHWT/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pemeriksaan pekerjaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Tim PHO kemudian Ketua Tim PHO Saksi Sadirun, S.T., bersama dengan Saksi Risdiyanto Mokodompit, S.T., (sekretaris), Saksi Vicky M. Lahamutu (anggota) Darwin Giasi (anggota) Loly S. Polapa, S.H., (anggota) berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 175/01/V/2011 tentang

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011, tanggal 02 Mei 2011.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp502.534.612,00 (lima ratus dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.611,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) telah menerima termijn pembayaran 95 % pada tanggal 23 Februari 2012 telah dibayarkan kepada PT Tanimbar Jaya, pembayaran termijn 95 % dibayarkan pada tahun 2012 dikarenakan pekerjaan belum selesai dan melewati Tahun Anggaran sehingga berdasarkan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012, hal ini bertentangan dengan :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Pasal 4 ke-1.

Pasal 4

Kontrak ini merupakan kontrak tahun tunggal dimana kontrak ini dalam pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat 1

Pasal 52

Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) dan daftar perbaikan pekerjaan yaitu :
 1. Perlu adanya perapihan pengecatan
 2. Pengadaan timbangan, alat termometer digital belum ada
 3. Belum ada pemasangan lampu TL 2x40 watt
 4. Perlu pembersihan sisa material
- Bahwa atas kinerja PT Tanimbar Jaya yang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky melebihi addendum waktu selama 13 (tiga belas) hari kalender dan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Januari 2012 maka PT Tanimbar Jaya membayar denda keterlambatan sebesar Rp20.672.000,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan cara memotong pembayaran termijn 95% pekerjaan 100% dan disetorkan melalui Bank Sulawesi Utara pada tanggal 24 Februari 2012 atas nama Pemda Pohuwato dengan nomor rekening 010.01.12.020018.7.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang melaksanakan tugas atas adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 800/DPU-PHWT/87/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang menjadi acuan sebagai Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah :

Volume Batu pasang :

Panjang galian pondasi keseluruhan di kali lebar dari pekerjaan batu kosong di kali tebal dari batu kosong yang dipasang di lokasi.

Dari hasil hitungan di atas didapat :

1. Pekerjaan galian di kontrak 115,54 m3 di lapangan 61,80 m3
2. Timbrisan batu kosong di kontrak 12 m3 di lapangan 16,30 m3
3. Urugan pasir ala pondasi kontrak 6 m3 di lapangan 5,82 m3
4. Pasangan pondasi batu belah di kontrak 46,60 m3 di lapangan 36,21 m3
5. Urugan tanah kembali di kontrak 57,77 m3 di lapangan 51,76 m3
6. Urugan pasir bawah lantai di kontrak 552,50 m3 di lapangan 388,08 m3
7. Slof beton utama di kontrak 9,19 m3 di lapangan 12,12 m3
8. Slof kolom beton dia di kontrak 29,40 m3 di lapangan 20,29 m3
9. Slof beton selimut baja profil di kontrak 15,13 m3 di lapangan 16,75 m3

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Baja untuk kolom di kontrak 11.086,71 kg di lapangan 14.540,76 kg
11. Baja untuk balok di kontrak 1.247,15 kg di lapangan 8.765,62Kg
12. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 44,38 m3 di lapangan 23,16 m3
13. Lantai beton bertulang 1 : 2 : 3 di kontrak 84,22 m3 di lapangan 66,14 m3
14. Flor lantai acian semen di kontrak 842,17 m3 di lapangan tidak dilaksanakan
15. Pasang batu bata $\frac{1}{2}$ batu 1 : 3 di kontrak 93,50 m3 di lapangan 72,74 m3
16. Pasang batu bata $\frac{1}{2}$ batu 1 : 3 di kontrak 799,76 m3 di lapangan 614,16 m3
17. Plesteran campuran 1 : 5 di kontrak 1599,52 m3 di lapangan 1228,32 m3
18. Plesteran di lapangan campuran 1 : 3 pondasi luas + slop + kolom + atap beton di kontrak 514,35 m3 di lapangan 335,76 m3
19. Pengecatan tembok di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3
20. Palmir/acian dinding di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3
21. Lampu TL 2 x 40 watt di kontrak 14 buah di lapangan tidak dilaksanakan
22. Lsiplank kayu 2,5/25 kelas II di kontrak 96,58 m3 di lapangan tidak dilaksanakan
23. Talang besi palt 2 mm di kontrak 89,30 m3 di lapangan tidak dilaksanakan
24. Pipa besi pembuangan air talang di kontrak 158,40 m3 di lapangan tidak dilaksanakan
25. Saluran keliling bangunan kompleks :
 - a. Pekerjaan galian tanah di kontrak 202 m3 di lapangan 54,85 m3.
 - b. Pekerjaan alas pondasi di kontrak 24,57 m3 di lapangan 7,83 m3.
 - c. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 16,05 m3 di lapangan 11,75 m3.
 - d. Pasang bata camp 1 : 3 di kontrak 491,40 m3 di lapangan 261,19 m3.
 - e. Plesteran camp 1 : 3 di kontrak 1.105,65 m3 di lapangan 261,19 m3.
- Bahwa setelah dihitung volume kurang maupun volume lebih, khusus pekerjaan gudang dengan harga satuan masing pekerjaan sesuai dengan harga satuan kontraktor dalam kontrak masih tetap ada, selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah). Dan untuk saluran keliling kompleks setelah dihitung volume yang terpasang dihitung dengan volume yang terpasang dibandingkan dengan volume dalam kontrak masih ada yang belum dilaksanakan. Volume yang belum terpasang dikalikan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak ditemukan masih ada sesuai nilai kurang yang

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran biaya dalam kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu :
 1. Volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu masih kurang volume pelaksanaan di lapangan.
 2. Antara kontrak dengan pelaksanaan dalam pekerjaan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu volume pelaksanaan di lapangan lebih besar dari volume kontrak.
 3. Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume di lapangan tidak dilaksanakan secara keseluruhan dari beberapa item pekerjaan di banding dengan kontrak.
- Bahwa dalam perhitungan ahli, kerugian nilai pekerjaan kontraktor yaitu selisih nilai kontrak dengan pelaksanaan yaitu pembayaran pembangunan gudang, sarana, dan penunjang sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ditambah kerugian nilai pekerjaan saluran keliling sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp112.229.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar $Rp33.592.000,00 + Rp112.229.000,00 = Rp145.821.000,00$ (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato telah bersama-sama Saksi Hoga Yusuf Wulky, sebagai Komisaris PT Tanimbar Jaya, (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memperkaya diri Hj. NORMA TANGAHU atau setidaknya telah memperkaya Saksi Hoga Yusuf Wulky, sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, sebagaimana terurai di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 sebagai pihak pertama, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Komisariss Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 16 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2011 sampai dengan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain, di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
 1. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 3. Membuat Instruksi pelelangan kepada Panitia
 4. Menandatangani kontrak
 5. Menandatangani Berita Acara Pencairan Dana dan berdasarkan permohonan dari pihak ke-3 disertai laporan dari PPTK dan Konsultan Pengawas
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp2.349.090.910,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp234.909.090,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah anggaran untuk pembangunan gudang dan sarana penunjang sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) diperuntukan untuk pekerjaan pembangunan Gudang Penyimpanan Komoditi Pertanian seperti jagung, kakao, beras senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) diperuntukkan pembangunan rumah jaga, satu unit pos jaga, satu unit kamar

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi/wc, reserpoar (menara air), rumah genset, genset 50 kpa, tangga stafel sebanyak empat buah, satu buah *hydro meter* (alat pengukur kelembaban), satu buah thermometer, empat buah alat pemadam kebakaran, satu buah timbangan kapasitas 300 Kg, dan saluran keliling gudang.

- Bahwa pengumuman pelelangan pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan mulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011, pemasukan dokumen penawaran tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2011, evaluasi penawaran dan kualifikasi pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai tanggal 07 September 2011, penetapan pemenang lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 08 September 2011 dan pengumuman pemenang lelang tanggal 08 September 2011 dengan menggunakan metode sistem gugur.
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar yaitu PT Fajar Harapan Indah, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, PT Saka Raya, PT Gama Mitra, PT Ulma, PT Lian Surya, PT Gema Liberty, PT Kota Tirza, PT Vintari, PT Hosana C Abadi, PT Surya Lembean, PT Mangga Bai, PT Segara Air Nirwana, PT Gerbang Mas Pantura, PT Liani A., PT Liani Alpensi, PT Ondeng Konstruksindo, PT Pangkho Megah, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Ondeng Konstruksindo, PT Saka Raya, PT Mangga Bai, PT An Nahl Abadi, PT Indoraya Pratama Jaya, PT Tanimbar Jaya, dan PT Pangkho Megah, dimana berdasarkan hasil proses pelelangan pemilihan penyedia jasa konstruksi pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Tahun Anggaran 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan dan mengumumkan PT Tanimbar Jaya sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang dituliskan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 18.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011 dan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 19.1/PPBJ-PHWT/THP-IV/IX/2011, tanggal 08 September 2011.
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, menetapkan pemenang lelang adalah PT Tanimbar Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan dan Distribusi Barang/Produk Nomor SPPBJ/17/ KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, dengan nilai penawaran sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah), selanjutnya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur PT Tanimbar Jaya selaku pihak kedua dan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak pertama, dengan jenis kontrak satuan harga dan pelaksanaan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato selama 180 hari kalender sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011.

- Bahwa Saksi Ronald Wibowo membantah tanda tangan pada Kontrak tersebut merupakan tanda tangannya dan tidak mengerti mengenai proyek pembangunan gudang tersebut, Saksi Ronald Wibowo tidak mengetahui PT Tanimbar Jaya, terdaftar untuk mengikuti proses lelang umum Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 karena yang mendirikan perusahaan PT Tanimbar Jaya yaitu Saksi Hoga Yusuf Wulky dan perusahaan tersebut atas nama saksi Saksi Ronald Wibowo sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya. Jadi segala sesuatu yang mengetahui kegiatan PT Tanimbar Jaya adalah Saksi Hoga Yusuf Wulky. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 86

- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Mekanisme pencairan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 adalah operator

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tagihan (SPPLS) atau belanja modal, Kemudian diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pihak ketiga yaitu Saksi Ronald Wibowo selaku direktur PT Tanimbar Jaya untuk ditandatangani, setelah itu semua dokumen diperiksa kembali oleh Tim Verifikasi untuk diteliti kembali keabsahannya baik nomor rekening pihak ketiga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomenklaturnya, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selanjutnya diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dikirimkan atau ditransfer ke Rekening Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana termijn 20% sampai dengan 95% pada Proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. Pencairan dana 20% keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran hanya melampirkan dokumen jaminan bank.
 2. Pencairan dana 45% dan 70% melampirkan dokumen kontrak dan laporan kemanjuan fisik harian, mingguan, bulanan, yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Pencairan dana 95% dilampirkan laporan Profesional Hand Over yang menyatakan pembangunan fisik sudah 100%.
- Bahwa terhadap permohonan Saksi Hoga Yusuf Wulky kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, pada tanggal 21 September 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan Surat Nomor 16/PT.TJ/IX/2011 mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, untuk meminta perubahan pekerjaan karena pekerjaan di lapangan yang setelah dihitung bersama direksi PT Tanimbar Jaya di lapangan perlu ada pergeseran volume tambah kurang pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Lokasi Kecamatan Patilanggio, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan membuat undangan rapat Pembahasan Perubahan Uraian Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 28/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 22 September 2011 untuk dihadiri oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak yaitu :
 1. Ketua : Nurhidayat, S.H.
 2. Sekretaris : Fandi Nento, S.Sos.
 3. Anggota : Alan R. Inaku, A.Md.

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PPTK/ Pengawas : Ibrahim Kiraman, S.E.
 5. Konsultan : Jefri Hasan (CV Tajuk Hijau Indonesia).
 6. Direktur : Ronald Wibowo (PT Tanimbar Jaya).
- Kemudian berdasarkan Surat Nomor 29/KPS/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU memerintahkan kepada Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 30/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti kontrak. Pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan kepada PT Tanimbar Jaya untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir dalam tabel uraian perubahan pekerjaan (MCO) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tanggal 30 September 2011, kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, bersama dengan Saksi Ronald Wibowo, selaku pihak kedua, menandatangani Contact Change Order I Nomor 27/CCO-KONT/KOPERINDAG&PHWT/IX/2011 yang isinya pihak I, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, dan Pihak II, Saksi Ronald Wibowo, tanggal 27 September 2011, namun yang berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wibowo, tidak mengetahui hal tersebut karena Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky.
 - Bahwa Tim Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan berita acara peninjauan lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, Saksi Nur Hidayat, S.H., sebagai Ketua Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah meninjau ke tempat pembangunan gudang dan sarana penunjang di Kecamatan Patilanggio, serta semua dokumen yang berhubungan dengan Tim CCO hanya ditandatangani saja tanpa dilaksanakan kegiatan tersebut.
 - Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Tahun 2011 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meneliti Kontrak;
2. Meneliti pekerjaan MCO sampai dengan MC 100;
3. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pekerjaan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 yaitu :

1. Nurhidayat, S.T.
2. Fandi Nento, S.Sos.
3. Alan R. Inaku, A.Md.

- Bahwa Panitia Contract Change Order (CCO) tahun 2011 menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Penetapan Panitia CCO di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 pada bulan Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tanggal 20 September 2011 dan seharusnya proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan pada saat awal sebelum pembangunan bukan setelah dilakukan pembangunan dan Saksi Nurhidayat bersama Tim CCO tidak pernah meninjau ke lokasi Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang, untuk melakukan perhitungan tambah kurang pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pada saat lampiran pekerjaan (lampiran perhitungan tambah kurang pekerjaan) diterima, pekerjaan pembangunan gudang dan sarana pada bulan Januari 2012 sudah dinyatakan 100%.
- Bahwa Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan Berita Acara Peninjauan Lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan Tim Contract Change Order (CCO) tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, Komisaris PT Tanimbar jaya, hal tersebut dilakukan karena Surat Keputusan Kepala Dinas Perindakop tertanggal 12 Desember 2011, yang Saksi Nurhidayat, S.T, Fandi Nento, S.Sos., Alan R. Inaku, A.Md., terima Januari 2012 bersama dengan lampirannya, padahal pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan mulai dikerjakan pada tanggal 20 September 2011 dan proyek

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan apabila akan dilakukan Contrak Change Order (CCO) dari awal seharusnya dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan.

- Bahwa Saksi Hoga Yusuf Wulky selaku pelaksana di proyek pihak PT Tanimbar Jaya mengajukan Contract Change Order (CCO) yang sudah ada hitungan MCO (perhitungan di proyek sebelum pekerjaan dimulai) ke Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Saksi Hoga Yusuf Wulky mengatakan kepada Saksi Ibrahim Kiraman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena ada kelebihan-kelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyampaikan kepada Saksi Ibrahim Kiraman untuk disampaikan kepada Panitia Contract Change Order (CCO) agar dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CCO (pekerjaan tambah kurang) tanpa melalui pembahasan-pembahasan atau rapat penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan CCO.
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Saksi Hoga Yusuf Wulky (Komisaris PT Tanimbar Jaya) dengan Surat Nomor 018/PT.TJ/IX/2011 tanggal 28 September 2011 mengajukan permohonan pencairan termijn 20% kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pasar & Distribusi barang/produk Dinas Koperindag dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 130/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp418.565.290,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 131/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp41.856.530,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa kemudian tanggal 22 November 2011 dengan Surat Nomor 050/PT.TJ/XI/2011, Saksi Hoga Yusuf Wulky mengajukan permohonan pencairan termijn 45% keuangan 50,21% fisik kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 24/SR/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011, Surat Perintah Nomor 24.d/SPP/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011 untuk mencairkan pembayaran tersebut yang ditujukan kepada nomor rekening Saksi Ronald Wibowo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 177/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp523.206.611,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus sebelas ribu rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 178/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.662,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa atas pembayaran dana pembangunan gudang dan sarana penunjang yang diajukan oleh Saksi Ronald Wibowo, Saksi Ronald Wibowo hanya diajak ke bank oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky untuk melakukan pencairan dana proyek karena dana tersebut masuk ke rekening Saksi Ronald Wibowo selanjutnya uang tersebut Saksi Ronald Wibowo tarik dari rekeningnya kemudian dana tersebut semuanya dimasukkan ke rekening Saksi Hoga Yusuf Wulky.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Saksi Ronald Wibowo berdasarkan surat Nomor 019/PT.TJ/XII/2011 meminta kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui melakukan addendum waktu pelaksanaan

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja, jadwal kapal yang tertunda-tunda dengan melampirkan Evaluasi Cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011, kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 22/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/XII/2011 yang dihadiri oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas (CV. Tajuk Hijau Indonesia), Kontraktor, dan PPTK/Pengawas pada tanggal 13 Desember 2011, dan disepakati untuk dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2011.

- Kemudian pada tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 19 Desember sampai dengan 31 Desember 2011 selanjutnya Addendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU menyetujui adanya addendum waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan adanya Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tentang keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja, dan Evaluasi Cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, padahal pertimbangan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tidaklah tepat, hal ini tampak pada tanggal surat tersebut yang menunjukkan tanggal 27 Desember 2011 dimana Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui addendum waktu/penambahan waktu pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan keterlambatan pabrikasi dan pengiriman baja yang masih akan terjadi bukan keadaan yang sedang dan sudah terjadi pada saat Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU membaca surat permohonan Direktur PT Tanimbar Jaya, Saksi Ronald Wibowo, sehingga perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui adanya Addendum kontrak ke-1 mengenai penambahan waktu hanya untuk keuntungan PT Tanimbar Jaya. Akibat perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris PT Tanimbar Jaya yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya (penyedia barang dan jasa), maka proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang telah disalahgunakan demi kepentingan Saksi Hoga Yusuf Wulky.

- Bahwa pada saat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi Ibrahim Kiraman melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Tanimbar Jaya, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Hoga Yusuf Wulky menemui Saksi Ibrahim Kiraman dan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato tepatnya di ruangan bidang perdagangan lebih kurang bulan Desember 2011 sebelum putus kontrak, kemudian Saksi Hoga Yusuf Wulky menanyakan perihal permohonan perpanjangan waktu kepada Saksi Ibrahim Kiraman dan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, selanjutnya Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengatakan, "Tolong dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat perpanjangan waktu", selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi Hoga Yusuf Wulky membawa dokumen-dokumen kelengkapan untuk melaksanakan addendum Kontrak (Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pembangunan), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak telah terlewati.
- Bahwa addendum/penambahan waktu pengerjaan pembangunan proyek tidak dapat dilaksanakan karena Contract Change Order tidak pernah dilaksanakan tugasnya dan tujuan adanya Contract Change Order hanya digunakan untuk mengadakan addendum waktu sehingga pengerjaan pembangunan menjadi selesai dan disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Saksi Hoga Yusuf Wulky yang mengajukan addendum waktu dapat menyelesaikan pembangunan sehingga Saksi Hoga Yusuf Wulky terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan karena belum menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Force

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majeure untuk menyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alasan keadaan kahar/*force majeure* dengan alasan yang sama dengan permohonan Addendum Kontrak ke-1 (addendum waktu) yaitu :

1. Selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuai catatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo.
2. Adanya keterlambatan pabrikan baja dari distributor luar daerah (Surabaya).

- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU yang membuat pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang agar tetap selesai walaupun telah habis masa kontrak addendum ke-1 dan hal tersebut tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Pasal 11 dan Pasal 13 :

Pasal 11

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen kontrak yang antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil, administrasi, metode, dan manajemen pelaksanaan dan administrasi kontrak maka pihak ke satu dapat melakukan :

- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan tertulis;
- b. Penangguhan pembayaran;
- c. Jika Pihak Kedua tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada Pasal 4 (empat) perjanjian ini akibat kelalaian Pihak Kedua, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar (denda keterlambatan) sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan (Pasal 120 Perpres 54 tahun 2010).
- d. Jika denda telah mencapai 5% (lima persen) ternyata Pihak Kedua tetap melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 12 (dua belas) perjanjian ini.

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Denda tersebut dalam ayat c pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua .
- f. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima.

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (Force Majeure) dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
- b. Bencana non alam (perang, huru-hara, pemberontakan);
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran, dan/atau
- f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar, maka Pihak Kedua harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya “Keadaan Memaksa (Kahar)” dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setelah terjadinya keadaan kahar para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- (5) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 91 dan Pasal 120 yaitu :

Pasal 91

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.

3. Tugas, Pokok, dan Fungsi sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yaitu :

- 1. Mengawasi perdagangan barang dan jasa.
 - 2. Menata para pedagang di pasar-pasar.
 - 3. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4. Pendataan terhadap perusahaan yang belum mempunyai SIUP dan TDP.
 - 5. Mengawasi perdagangan ekspor dan impor.
- Bahwa akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Adendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dengan alasan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan Negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 berdasarkan Surat Nomor 052/PT.TJ/XII/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ronald Wibowo meminta pencairan termijn 70% keuangan, 77% pekerjaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dimana berdasarkan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 yang menyatakan keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 tidak ada pekerjaan pemasangan baja dan permohonan pencairan tersebut seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 227/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp523.206.613,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 228/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011 melakukan pembayaran termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.662,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa pada saat tanggal 31 Desember 2011 PT Tanimbar Jaya masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang-sarana penunjang, pada tanggal 23 Desember 2011 memohon pembayaran termijn 70% keuangan dan 77% fisik sehingga sampai dengan pada tanggal 31 Desember

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 penggunaan anggaran tahun 2011 tidak dapat diserap semua sesuai dengan jadwal, sehingga akibat dari perbuatan Saksi Hoga Yusuf Wulky pengerjaan pembangunan tidak dapat selesai tepat pada waktunya dan aturan kontrak tahun tunggal dimana dana Tahun Anggaran 2011 dipergunakan pada tahun berikutnya berdasarkan alasan Contract Change Order ke-1 mengenai perubahan pekerjaan yang semua kelengkapan uraian perubahan pekerjaan telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky sehingga proses Contract Change Order ke-1 telah dilakukan sendiri oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU .

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Saksi Hoga Yusuf Wulky dengan menggunakan Surat Nomor 5/PT.TJ/MRS/II/2012 mengajukan permohonan Provisional Hand Over/PHO (pekerjaan telah mencapai 100%) kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Surat Nomor 73/KPS-KOPERINDAG & ID-PHWT/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang pemeriksaan pekerjaan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh Tim PHO kemudian Ketua Tim PHO Saksi Sadirun, S.T., bersama dengan Saksi Risdiyanto Mokodompit, S.T., (sekretaris), Saksi Vicky M. Lahamutu (anggota) Darwin Giasi (anggota) Loly S. Polapa, S.H., (anggota) berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 175/01/V/2011 tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp502.534.612,00 (lima ratus dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.611,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas rupiah) telah menerima termijn pembayaran 95% pada tanggal 23 Februari 2012 telah dibayarkan kepada PT Tanimbar Jaya, pembayaran termijn 95% dibayarkan pada tahun 2012 dikarenakan pekerjaan belum selesai dan melewati Tahun Anggaran sehingga berdasarkan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012, tidak melaksanakan ketentuan, yaitu :

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Pasal 4 ke-1.

Pasal 4

(1) Kontrak ini merupakan kontrak tahun tunggal dimana kontrak ini dalam pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 52 ayat 1

Pasal 52

(1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaporkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) dan daftar perbaikan pekerjaan yaitu :

1. Perlu adanya perapihan pengecatan

2. Pengadaan : timbangan, alat termometer digital belum ada

3. Belum ada pemasangan lampu TL 2x40 watt

4. Perlu pembersihan sisa material

- Bahwa atas kinerja PT Tanimbar Jaya yang dilakukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky melebihi addendum waktu selama 13 (tiga belas) hari kalender dan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 10 Januari 2012 maka PT Tanimbar Jaya membayar denda keterlambatan sebesar Rp20.672.000,00 (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan cara memotong pembayaran termijn 95% pekerjaan 100% dan disetorkan melalui Bank Sulawesi Utara pada tanggal 24 Februari 2012 atas nama Pemda. Pohuwato dengan Nomor Rekening 010.01.12.020018.7.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang melaksanakan tugas atas adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato Nomor 800 /DPU-PHWT/87/IV/2012 Tanggal 26 April 2012 yang menjadi acuan sebagai Ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah :

Volume batu pasang :

Panjang galian pondasi keseluruhan di kali lebar dari pekerjaan batu kosong di kali tebal dari batu kosong yang dipasang di lokasi.

Dari hasil hitungan di atas didapat :

1. Pekerjaan galian dikonstrak 115,54 m3 di lapangan 61,80 m3.
2. Timbrisan batu kosong di kontrak 12 m3 di lapangan 16,30 m3.
3. Urugan pasir ala pondasi kontrak 6 m3 di lapangan 5,82 m3.
4. Pasangan pondasi batu belah di kontrak 46,60 m3 di lapangan 36,21 m3.
5. Urugan tanah kembali di kontrak 57,77 m3 di lapangan 51,76 m3.
6. Urugan pasir bawah lantai di kontrak 552,50 m3 di lapangan 388,08 m3.
7. Slof beton utama di kontrak 9,19 m3 di lapangan 12,12 m3.
8. Slof kolom beton dia di kontrak 29,40 m3 di lapangan 20,29 m3.
9. Slof beton selimut baja profil di kontrak 15,13 m3 di lapangan 16,75 m3.
10. Baja untuk kolom di kontrak 11.086,71 Kg di lapangan 14.540,76 kg.
11. Baja untuk balok di kontrak 1.247,15 kg di lapangan 8.765,62Kg.
12. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 44,38 m3 di lapangan 23,16 m3.
13. Lantai beton bertulang 1 : 2 : 3 di kontrak 84,22 m3 di lapangan 66,14 m3.
14. Flor lantai acian semen di kontrak 842,17 m3 di lapangan tidak dilaksanakan.
15. Pasang batu bata $\frac{1}{2}$ batu 1 : 3 di kontrak 93,50 m3 di lapangan 72,74 m3.
16. Pasang batu bata $\frac{1}{2}$ batu a : 5 di kontrak 799,76 m3 di lapangan 614,16 m3.
17. Plesteran campuran 1 : 5 di kontrak 1599,52 m3 di lapangan 1228,32 m3.
18. Plesteran di lapangan campuran 1 : 3 pondasi luas + slop + kolom + atap beton di kontrak 514,35 m3 di lapangan 335,76 m3.
19. Pengecatan tembok di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3.
20. Palmir/acian dinding di kontrak 2113,87 m3 di lapangan 1228,32 m3.
21. Lampu TL 2 x 40 watt di kontrak 14 buah di lapangan tidak dilaksanakan.
22. Lsiplank kayu 2,5/25 kelas II di kontrak 96,58 m3 di lapangan tidak dilaksanakan.

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Talang besi palt 2 mm di kontrak 89,30 m3 di lapangan tidak dilaksanakan.
24. Pipa besi pembuangan air talang di kontrak 158,40 m3 di lapangan tidak dilaksanakan.
25. Saluran keliling bangunan kompleks :
 - a. Pekerjaan galian tanah di kontrak 202 m3 di lapangan 54,85 m3.
 - b. Pekerjaan alas pondasi di kontrak 24,57 m3 di lapangan 7,83 m3.
 - c. Cor lantai 1 : 3 : 5 di kontrak 16,05 m3 di lapangan 11,75 m3.
 - d. Pasang bata camp 1 : 3 di kontrak 491,40 m3 di lapangan 261,19 m3.
 - e. Plesteran camp 1 : 3 di kontrak 1.105,65 m3 di lapangan 261,19 m3.
- Bahwa setelah dihitung volume kurang maupun volume lebih, khusus pekerjaan gudang dengan harga satuan masing pekerjaan sesuai dengan harga satuan kontraktor dalam kontrak masih tetap ada, selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam sembilan puluh ribu rupiah) Dan untuk saluran keliling kompleks setelah dihitung volume yang terpasang dihitung Dengan volume yang terpasang dibandingkan dengan volume dalam kontrak. masih ada yang belum dilaksanakan. volume yang belum terpasang di kali-kan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak ditemukan masih ada sesuai nilai kurang yang dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp 76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran biaya dalam kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu :
 1. Volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu masih kurang volume pelaksanaan di lapangan.
 2. Antara kontrak dengan pelaksanaan dalam pekerjaan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu volume pelaksanaan di lapangan lebih besar dari volume kontrak.
 3. Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume di lapangan tidak dilaksanakan secara keseluruhan dari beberapa item pekerjaan di banding dengan kontrak.
- Bahwa dalam perhitungan ahli, kerugian nilai pekerjaan kontraktor yaitu selisih nilai kontrak dengan pelaksanaan yaitu pembayaran pembangunan gudang, sarana, dan penunjang sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ditambah kerugian nilai pekerjaan saluran keliling sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah), jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp112.229.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp33.592.000,00 + Rp112.229.000,00 = Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana terurai di atas telah bersama-sama Saksi Hoga Yusuf Wulky (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri Hj. NORMA TANGAHU dan/atau setidaknya telah menguntungkan diri Saksi Hoga Yusuf Wulky, sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 20 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa untuk segera ditahan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor 03/KPA-PRENC/KOPERINDAG & ID-PHWT/IV/2011, tanggal 12 Mei 2011;
 - 1 (satu) buah/bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor 01/KPA-PENGWSN/KOPERINDAG & ID-PHWT/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Ke – 1;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Contract Change Order Ke – 1;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Force Majeure;
 - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 September 2011 sampai dengan 20 November 2011 dengan volume fisik 50,21% (asli);
 - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli);
 - 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 08 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli);

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID nama PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID atas nama PT Tanimbar Jaya;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011 Tentang Penetapan Panitia Contract Change Order (CCO) di lingkungan Dinas Perindustrian Koperasi Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 175/01/V/2011, tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Profesional Hand Over (PHO) Nomor 73.a/BAHP/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT//2012, pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011;
- 14 (empat belas) lembar foto dokumentasi kegiatan pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2012, tanggal 08 Februari 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Ibrahim Kiraman, S.E., selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperindag Kabupaten Pohuwato.

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto., tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa fotocopy surat-surat :
 - 1). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor 03/KPA-PRENC/KOPERINDAG&ID-PHWT/IV/2011, tanggal 12 Mei 2011;
 - 2). 1 (satu) buah/bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011;
 - 3). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor 01/KPA-PENGWSN/KOPERINDAG & ID-PHWT/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
 - 4). 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Ke – 1;
 - 5). 1 (satu) bundel fotocopy Contract Change Order Ke – 1;
 - 6). 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Force Majeure;
 - 7). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 September 2011 sampai dengan 20 November 2011 dengan volume fisik 50,21% (asli);
 - 8). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli);

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 08 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli);
- 10). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 11). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 12). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 13). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 14). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 15). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran Termijn 70% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya;
- 16). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAU) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID nama PT Tanimbar Jaya;
- 17). 1 (satu) bundel fotocopy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung gudang yaitu pembangunan gudang dan sarana penunjang (DAK) pada kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID atas nama PT Tanimbar Jaya;
- 18). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPPID/188/XII/2011 Tentang Penetapan Panitia Contract Change Order (CCO) di Lingkungan Dinas Perindustrian Koperasi Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011;
- 19). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 175/01/V/2011, tentang Pembentukan Tim Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) Tahun 2011;
- 20). 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Profesional Hand Over (PHO) Nomor 73.a/BAHP/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/I/2012, pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang;
- 21). 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 Tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011;
- 22). 14 (empat belas) lembar foto dokumentasi kegiatan pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011;
- 23). 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2012, tanggal 08 Februari 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Ibrahim Kiraman, S.E., selaku Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperindag Kabupaten Pohuwato;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2015/PT.Gto., tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto., tanggal 30 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 14/Pid/2015/PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa sebagai Pemohon Kasasi I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor 16/Pid/2015/PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 06 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan-alasan kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa dalam mengajukan kasasi, antara lain:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Gto., tanggal 30 April 2015, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan bentuk menyalahgunakan kewenangan selaku KPA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hoga Yusuf Wulky (almarhum) sebagai pelaksana pekerjaan".

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo di Gorontalo tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi antara lain Ibrahim Kiraman, S.E., Ronald Wibowo, Iksan Bouty, Herlina Bakar, Suryani Malik, keterangan ahli Agus Nento, ST., dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011, Kontrak Kerja Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Addendum Kontrak ke-I Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 beserta lampirannya, fotocopy Contract Change Order Ke-1, fotocopy Surat Pernyataan Force Majeure, 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli) dan 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 08 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli), dimana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum :

- 1). Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 518/DKPP-ID/SK/26.b/II/2011 tentang Perubahan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran salah satunya yaitu Menandatangani Kontrak dan Menandatangani Berita Acara Pencairan Dana dan berdasarkan permohonan dari pihak ke-3 disertai laporan dari PPTK dan Konsultan Pengawas.
- 2). Tahun 2011, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebesar Rp2.349.090.910,00 (dua

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp234.909.090,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) sehingga jumlah anggaran untuk pembangunan gudang dan sarana penunjang sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).

- 3). Bahwa dari hasil pengumuman pelelangan atas 19 (sembilan belas) perusahaan yang mendaftar, menyatakan bahwa PT Tanimbar Jaya (Direktur Utama Ronald Wibowo) sebagai pemenang lelang tender pekerjaan yang dituliskan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor:18.1/PPBJ-PHWT/THP-XIV/IX/2011 dan dokumen Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 19.1/PPBJ-PHWT/THP-IV/IX/2011, tanggal 08 September 2011 dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan berdasarkan keterangan Saksi Ronald Wibowo, meskipun Saksi Ronald Wibowo selaku Direktur Utama PT Tanimbar Jaya tidak pernah dilibatkan secara langsung dari proses tender lelang sampai dengan penetapan PT Tanimbar Jaya sebagai pemenang. Segala administrasi baik dari awal pemasukan pendaftaran dan memenangkan tender sampai selesai pekerjaan proyek tersebut yang mengurus Hoga Yusuf Wulky (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- 4). Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai Ronald Wibowo (keterangan Terdakwa dan dibenarkan pula oleh Saksi Ronald Wibowo yang menyatakan tidak pernah menandatangani kontrak kerja apapun) sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya selaku pihak kedua dan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak pertama, dengan jenis kontrak satuan harga dan pelaksanaan proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pohuwato selama 180 hari kalender sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan 18 Desember 2011, selain itu dalam keterangan Saksi Ronald Wibowo di muka persidangan membantah tanda tangan atas nama Ronald

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo pada Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 bukan merupakan tanda tangannya.

- 5). Bahwa terhadap permohonan Hoga Yusuf Wulky kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, pada tanggal 21 September 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Ronald Wibowo berdasarkan Surat Nomor 16/PT. TJ/IX/2011 mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, untuk meminta perubahan pekerjaan karena pekerjaan di lapangan yang setelah dihitung bersama Direksi PT Tanimbar Jaya di lapangan perlu ada pergeseran volume tambah kurang pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Lokasi Kecamatan Patilanggio, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perubahan Uraian Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 28/KPA/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011, tanggal 22 September 2011 untuk dihadiri oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak yang diketuai Nurhrdayat, S.H.
- 6). Kemudian berdasarkan Surat Nomor 29/KPS/KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU memerintahkan kepada Tim Panitia Peneliti Kontrak (CCO) untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 30/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/IX/2011, tanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Tim Panitia Peneliti Kontrak. Pada tanggal 27 September 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan kepada PT Tanimbar Jaya untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sebagaimana terlampir dalam tabel uraian perubahan pekerjaan (MC-0) Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang tanggal 30 September 2011, kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, bersama dengan Saksi Ronald Wibowo, selaku Pihak Kedua, menandatangani Contact Change Order-I Nomor 27/CCO-KONT/KOPERINOAG&PHWT/IX/2011 yang isinya pihak I, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, dan Pihak II, Saksi Ronald Wibowo, tanggal 27 September 2011, namun yang berdasarkan keterangan Ronald Wibowo, tidak mengetahui hal tersebut karena Pembangunan Gudang

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sarana Penunjang dilakukan oleh Hoga Yusuf Wulky. (Tim Panitia Peneliti Kontrak (CCO) tidak pernah melakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gudang dan sarana penunjang Kabupaten Pohuwato dan berita acara peninjauan lapangan hanya ditandatangani saja tanpa pernah mengetahui pekerjaan tambah kurang dan tidak pernah melakukan pertemuan untuk membahas tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Hoga Yusuf Wulky, seharusnya menurut keterangan Saksi Nur Hidayat, S.H. sebagai Ketua Tim Contract Change Order (CCO) dan seharusnya proyek pembangunan apabila akan dilakukan Contract Change Order (CCO) dilakukan pada saat awal sebelum pembangunan bukan setelah dilakukan pembangunan. Tim CCO hanya untuk melakukan perhitungan tambah kurang pekerjaan, hal tersebut dikarenakan pada saat lampiran pekerjaan (lampiran perhitungan tambah kurang pekerjaan) diterima, pekerjaan pembangunan gudang dan sarana pada bulan Januari 2012 sudah dinyatakan 100%).

- 7). Bahwa Hoga Yusuf Wulky selaku pelaksana di proyek pihak PT Tanimbar Jaya mengajukan Contract Change Order (CCO) yang sudah ada hitungan MC-O (perhitungan di proyek sebelum pekerjaan dimulai) ke Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selanjutnya Hoga Yusuf Wulky mengatakan kepada Saksi Ibrahim Kiraman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengalami kerugian, karena ada kelebihan-kelebihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyampaikan kepada Saksi Ibrahim Kiraman untuk disampaikan kepada Panitia Contract Change Order (CCO) agar dibuatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan CCO (pekerjaan tambah kurang) tanpa melalui pembahasan-pembahasan atau rapat penentuan dapat atau tidaknya dilaksanakan CCO.
- 8). Bahwa 1 (satu) hari setelah Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengeluarkan Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, Saksi Hoga Yusuf Wulky (Komisaris PT Tanimbar Jaya) dengan Surat Nomor 018/PT.TJ/IX/2011 tanggal 28 September 2011 mengajukan permohonan pencairan termijn 20% kepada Saksi Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Pasar & Distribusi barang/produk Dinas Koperindag dan Investasi Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 130/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp418.565.290,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 131/SPM-LS/DKPPID/IX/2011, tanggal 30 September 2011 melakukan pembayaran uang muka 20% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp41.856.530,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan tanggal 22 November 2011 dengan Surat Nomor 050/PT.TJ/X1/2011, Hoga Yusuf Wulky mengajukan permohonan pencairan termijn 45% keuangan 50,21% fisik kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU kemudian Saksi mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 24/SR/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011, Surat Perintah Nomor 24.d/SPP/KPA/DKPPID-PHWT/XI/2011, tanggal 23 November 2011 untuk mencairkan pembayaran tersebut yang ditujukan kepada nomor rekening Ronald Wibowo, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 177/SPM-LS/DKPPID/XII/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran termijn 45% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp523.206.611,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam ribu enam ratus sebelas rupiah), kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 178/SPM-LS/DKPPID/XI/2011, tanggal 24 November 2011 melakukan pembayaran termijn 45% atas belanja

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.662,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Terhadap pembayaran dana pembangunan gudang dan sarana penunjang yang diajukan oleh Saksi Ronald Wibowo tersebut, Saksi Ronald Wibowo hanya diajak ke Bank oleh Hoga Yusuf Wulky untuk melakukan pencairan dana proyek karena dana tersebut masuk ke rekening Saksi Ronald Wibowo selanjutnya uang tersebut Saksi Ronald Wibowo tarik dari rekeningnya kemudian dana tersebut semuanya dimasukan ke rekening Hoga Yusuf Wulky.

- 9). Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur PT Tanimbar Jaya Ronald Wibowo melalui Hoga yusuf Wulky berdasarkan Surat Nomor 019/PT.TJ/XII/2011 meminta kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyetujui melakukan addendum waktu pelaksanaan dengan alasan curah hujan yang tinggi, pabrikasi dan pengiriman baja, jadwal kapal yang tertunda-tunda dengan melampirkan evaluasi cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dan Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011, Kemudian dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat Undangan Rapat Pembahasan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang Nomor 22/KPA/KOPERINDAG&ID-PHWT/XII/2011 yang dihadiri oleh Panitia Peneliti Kontrak, Konsultan Pengawas (CV. Tajuk Hijau Indonesia), Kontraktor, dan PPTK/Pengawas pada tanggal 13 Desember 2011, dan disepakati untuk dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 14 Desember 2011.
- 10). Tanggal 19 (sembilan belas) Desember tahun dua ribu sebelas (19- 12- 2011) Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender sejak tanggal 19 Desember sampai dengan 31 Desember 2011 selanjutnya Adendum Kontrak ke-1 Nomor

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU menyetujui adanya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pertimbangan adanya Surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tentang keterlambatan Pabrikasi dan Pengiriman Baja, dan Evaluasi Cuaca tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2011, 01 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2011, dan 01 November sampai dengan 30 November 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, padahal pertimbangan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran terhadap surat dari Adigun Konstruksi & Interior tanggal 27 Desember 2011 tidaklah tepat, hal ini tampak pada tanggal surat tersebut yang menunjukkan tanggal 27 Desember 2011 dimana Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui addendum waktu/penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keterlambatan pabrikasi dan pengiriman baja yang masih akan terjadi bukan keadaan yang sedang dan sudah terjadi pada saat Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU membaca Surat Permohonan Direktur PT Tanimbar Jaya, Saksi Ronald Wibowo, sehingga perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU menyetujui adanya Addendum Kontrak ke-1 mengenai penambahan waktu hanya untuk keuntungan PT Tanimbar Jaya. Akibat dari perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa sebagai Komisaris PT Tanimbar Jaya yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Tanimbar Jaya (penyedia barang dan jasa), maka proyek pembangunan gudang dan sarana penunjang telah disalahgunakan demi kepentingan Hoga Yusuf Wulky.

- 11). Pada saat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi Ibrahim Kiraman melakukan teguran sebanyak 2 (dua) kali kepada PT Tanimbar Jaya, kemudian mengetahui hal tersebut Hoga Yusuf Wulky menemui Saksi Ibrahim Kiraman dan Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Hj. Norma Tangahu, di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato tepatnya di ruangan bidang Perdagangan lebih kurang Bulan Desember 2011 sebelum putus kontrak, kemudian Terdakwa menanyakan perihal permohonan

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



perpanjangan waktu kepada Saksi Ibrahim Kiraman dan Terdakwa Hj. Norma Tangahu, selanjutnya Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU mengatakan, "Tolong dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat perpanjangan waktu", selanjutnya beberapa minggu kemudian Hoga Yusuf Wulky membawa dokumen-dokumen kelengkapan untuk melaksanakan Addendum Kontrak (perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan), yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran padahal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak telah terlewati.

- 12). Bahwa addendum/penambahan waktu pengerjaan pembangunan proyek tidak dapat dilaksanakan karena Contract Change Order tidak pernah dilaksanakan tugasnya dan tujuan adanya Contract Change Order hanya digunakan untuk mengadakan addendum waktu sehingga pengerjaan pembangunan menjadi selesai dan disetujui oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Saksi Hoga Yusuf Wulky yang mengajukan addendum waktu sehingga secara tidak langsung tindakan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dapat memudahkan penyelesaian pembangunan oleh PT Tanimbar Jaya sehingga Hoga Yusuf Wulky (PT Tanimbar Jaya) terhindar dari kewajiban membayar denda keterlambatan karena belum menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak).
- 13). Pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Force Majeure untuk menyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alasan keadaan kahar/*force majeure* dengan alasan yang sama dengan permohonan Addendum kontrak ke-1 (addendum waktu) yaitu selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuai catatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo dan adanya keterlambatan pabrikan baja dari distributor luar daerah (Surabaya). Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU yang membuat pekerjaan pembangunan gudang dan sarana penunjang agar tetap selesai walaupun telah habis masa kontrak



addendum ke-1 dan hal tersebut tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Pasal 11 dan Pasal 13 dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 91 dan Pasal 120.

14). Bahwa akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Adendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Oesember 2011 dengan alasan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & 10-PHWTIIXI2011 tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

15). Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM- LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran Termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAK) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp502.534.612,00 (lima ratus dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor 010/SPM-LS/DKPPID/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 untuk keperluan pembayaran termijn 95% atas belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang yaitu Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang (DAU) pada kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk pada Dinas Koperindag & ID Tahun Anggaran 2011 PT Tanimbar Jaya sejumlah Rp52.320.611,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus sebelas rupiah) telah menerima termijn pembayaran 95% pada tanggal 23 Februari 2012 telah dibayarkan kepada PT Tanimbar Jaya, pembayaran termijn 95 % dibayarkan pada



tahun 2012 dikarenakan pekerjaan belum selesai dan melewati Tahun anggaran sehingga berdasarkan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012.

Bahwa dari seluruh rangkaian uraian perbuatan dari Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terurai di atas, telah tergambar adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU bersama Hoga Yusuf Wulky (almarhum) telah menguntungkan diri Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan/atau setidaknya tidaknya telah menguntungkan diri Hoga Yusuf Wulky sebagai Komisaris Perusahaan Terbatas (PT) Tanimbar Jaya yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan kekeliruan karena "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang".

Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu tidak mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 200 KUHP yang menyatakan : "Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan".

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tidak langsung diterima oleh Penuntut Umum. Beberapa hari kemudian setelah Penuntut Umum menanyakan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tentang putusan tersebut, diperoleh jawaban putusan masih diedit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika Putusan Terdakwa tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim masih berbentuk konsep dan tentunya putusan tersebut tidak ditandatangani seketika, baik oleh hakim maupun Panitera setelah putusan dibacakan (sebagaimana ketentuan Pasal 200 KUHP).

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PID.SUS-TPK/2015/PT.GTO tanggal 09 Juli 2015 atas nama Norma Tangahu, baru diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 03 Agustus 2015 tanpa Surat Pengantar dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo.

Selain itu cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



2.1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak cukup menilai keterangan ahli yang disampaikan dipersidangan, karena dalam pertimbangan pada halaman 52, "Bahwa dari fakta persidangan tidak memperoleh cukup bukti adanya Terdakwa yang memperoleh atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi".

Bahwa Majelis Hakim tidak secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang ada pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebelumnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya dari keterangan Saksi Iksan Bouty, Nur Hidayat, Ahli Teknik Agus Nento, S.T., serta alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Proyek Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran perhitungan teknik dari Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato yaitu Ahli Agus Nento, S.T., yakni :

- a. Ada selisih antara perhitungan Ahli dengan Rencana Anggaran Biaya, volume dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan PT Tanimbar Jaya.
- b. Pekerjaan yang tidak sesuai atau ada selisih dengan Rencana Anggaran Biaya, volume dan analisa harga satuan pekerjaan yaitu:
 - Setelah dihitung volume kurang maupun volume lebih, khusus pekerjaan gudang dengan harga satuan masing pekerjaan sesuai dengan harga satuan kontraktor dalam kontrak masih tetap ada, selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - Dan untuk saluran keliling kompleks setelah dihitung volume yang terpasang dihitung dengan volume yang terpasang dibandingkan dengan volume dalam kontrak masih ada yang belum dilaksanakan. Volume yang belum terpasang dikalikan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak ditemukan masih ada sesuai nilai kurang yang dibandingkan

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

c. Yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran biaya dalam kontrak dengan pelaksanaan yaitu :

- Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu masih kurang volume pelaksanaan di lapangan.
- Antara kontrak dengan pelaksanaan dalam pekerjaan yaitu volume kontrak tidak sesuai volume pelaksanaan yaitu volume pelaksanaan di lapangan lebih besar dari volume kontrak.
- Antara kontrak dengan pelaksanaan di lapangan yaitu volume di lapangan tidak dilaksanakan secara keseluruhan dari beberapa item pekerjaan dibanding dengan kontrak.

d. Denda keterlambatan sebagai akibat disetujuinya addendum waktu pelaksanaan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 Nomor 21/ADD-KONT/KOPERINDAG & ID-PHWT/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 dengan alasan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor KONT/18/KPA-KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Pasal 91, Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah merugikan keuangan Negara sebesar 13 (tiga belas) hari kalender dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

e. Bahwa seluruh total kerugian Negara yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato diperoleh dari :

- Selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak berdasarkan perhitungan Ahli teknis sebesar Rp36.069.000,00 (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Untuk saluran keliling kompleks setelah dihitung volume yang terpasang dihitung Dengan volume yang terpasang dibandingkan dengan volume dalam kontrak masih ada yang belum

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan volume yang belum terpasang di kali-kali dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak ditemukan masih ada sesuai nilai kurang yang dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- Denda keterlambatan selama 13 (tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Sehingga total kerugian Negara sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

3. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa Norma Tangahu telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa *Judex Facti* berpendapat tidak membebankan uang pengganti terhadap Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU, karena tidak terbukti adanya aliran dana kepada Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU. Namun menurut kami Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk diperoleh fakta di persidangan bahwa seluruh total kerugian Negara yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato diperoleh dari Selisih keuangan dari nilai kontrak pekerjaan dilaksanakan di lapangan ada selisih kurang dari nilai kontrak berdasarkan perhitungan Ahli teknis sebesar Rp36.069.000,00. (tiga puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah). Untuk saluran keliling kompleks setelah dihitung volume yang terpasang dihitung dengan volume yang terpasang dibandingkan dengan volume dalam kontrak masih ada yang belum dilaksanakan volume yang belum terpasang dikalikan dengan harga satuan masing-masing pekerjaan sesuai kontrak ditemukan masih ada sesuai nilai kurang yang dibandingkan dengan nilai kontrak sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah). Denda keterlambatan selama 13 (tiga belas) hari kalender yaitu sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dikali 1/1000 dikali nilai kontrak Rp2.584.000.000,00 yaitu Rp33.592.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sehingga total kerugian Negara sebesar Rp145.821.000,00 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Berdasarkan hal tersebut dari situ bisa kita simpulkan bahwa Majelis Hakim hanya mengacu pada satu fakta saja yang diperoleh dari keterangan Terdakwa saja tanpa memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk lainnya, terkait dengan hal ini Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya sehingga menjadi salah satu alasan kasasi Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari Putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
2. Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pekerjaan Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjang pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah terdapat kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai kontrak, sehingga ada selisih dengan nilai kontrak sebesar Rp76.160.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Hj. NORMA TANGAHU** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAкса/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MARISA** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015